



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS
No. 12 Tahun 1978

TENTANG

MEMPERLAKUKAN MUTATIS – MUTANDIS PERATURAN
PEMERINTAH R.I. NO. 46 TAHUN 1971, TENTANG
PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK NEGARA
BAGI KENDARAAN PERORANGAN DINAS
MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAROS :

- Menimbang : bahwa dianggap perlu memperlakukan mutatis mutandis Peraturan Pemerintah R.I. No. 46 Tahun 1971, tentang penjualan kendaraan perorangan dinas milik Negara bagi kendaraan perorangan dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 (Lembaran Negara R.I. No. 74 tahun 1959) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara R.I. No. 38 tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah R.I. No. 46 Tahun 1971 (Lembaran Negara R.I. No. 59 Tahun 1971) tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara.
4. Peraturan Pemerintah R.I. No. 5 Tahun 1975 (Lembaran Negara R.I. No. 5 Tahun 1975) tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri R.I. No. 14 tahun 1974, tentang bentuk Peraturan Daerah.-

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros,-

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros, tentang Memperlakukan Mutatis Mutandis Peraturan Pemerintah R.I. No. 46 Tahun 1971, tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara bagi Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara beserta Peraturan Pelaksanaannya dinyatakan berlaku mutatis-mutandis bagi penjualan Kendaraan Perorangan Dinas milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros.

Pasal 2

Kata-kata yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah R.I. No. 46 Tahun 1971 seperti :

- a. Presiden Republik Indonesia.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
- c. Milik Negara.
- d. Departemen dan Badan-badan/Lembaga-lembaga Pemerintah dan Negara.
- e. Pejabat Negara.
- f. Pegawai Negeri.
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- h. Keputusan Presiden.
- i. Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- j. Kas Negara.

Diubah sehingga terbaca sebagai berikut :

- a. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maros.
- b. Peraturan Daerah Tingkat II Maros.
- c. Milik Pemerintah Daerah Tingkat II Maros.
- d. Badan Daerah dan Dinas.
- e. Pejabat Daerah.
- f. Pegawai Negeri/Daerah.
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- h. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maros.
- i. Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Maros.
- j. Kas Daerah.

]

Pasal 3

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II MAROS,
K e t u a,

ttd

(D U L H A D J I)

Maros, 20 Desember 1979
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II MAROS,

ttd

(H.M. KASIM D.M.)

Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri R.I. dengan Surat Keputusan tanggal 19 Oktober 1979 No. Pem.10/7/19-681.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros No. 7 Tanggal 10 Desember 1979 Seri : D No. 4.

Sekretaris Wil./Dati.II Maros

ttd

(Drs. Tadjuddin Noer)
NIP. 010054024